

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang menyebabkan melemahnya kurs Rupiah terhadap USD telah membawa dampak terhadap memburuknya kondisi perbankan Indonesia yang salah satu akibatnya adalah timbulnya *Negative Spread* yaitu Interest Expense yang dibayarkan lebih besar daripada Interest Income yang diterima oleh bank dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau Ratio kewajiban penyediaan modal minimum perbankan yang semakin menurun akibat banyak permodalan perbankan yang negatif. Akibat dari kondisi perbankan yang memburuk tersebut telah menyebabkan dilikuidasinya 16 bank pada bulan November 1997. Oleh sebab itu untuk memperbaiki kinerja Perbankan Nasional perlu direstrukturisasi Perbankan tersebut dengan beberapa langkah yang telah ditempuh yaitu BI mengeluarkan Peraturan BI No.2/11/PBI/2000 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada BPPN yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2000. Peraturan BI ini pada intinya mengatur mengenai kewenangan BI untuk menempatkan suatu **Bank dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance)**, penetapan bank dengan status **Bank Dalam Penyehatan (BDP)** serta prosedur dan kriteria yang digunakan dalam rangka penyerahan suatu bank dari BI kepada BPPN yaitu apabila Bank memiliki aktiva produktif bermasalah yang akan diselesaikan melalui pengalihan kepada BPPN dan terdapat kesepakatan antara BI, BPPN, dan pemegang saham

untuk mengalihkan aktiva produktif bermasalah tersebut. Perincian dari peraturan BI seperti tersebut diatas adalah :

1. Suatu Bank masuk dalam kelompok Bank dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance) apabila atas dasar penilaian BI suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang tercermin antara lain pada rasio kewajiban modal minimum (CAR) kurang dari 4% dan/atau Non Performing Loan (NPL) lebih besar dari atau sama dengan 35% dari total kredit. Adapun jangka waktu pengawasan khusus (Special Surveillance) adalah enam bulan untuk Bank Go Public dan tiga bulan untuk Bank Non Go Public.
2. Suatu Bank masuk dalam kelompok Bank Dalam Penyehatan (BDP) dan penyerahannya ke BPPN didasarkan pada kriteria apabila jangka waktu pengawasan khusus telah terlampaui dan CAR kurang dari 4% namun dinilai bank yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan, diantaranya CAR dapat ditingkatkan menjadi 8% pada akhir 2001, dapat menyelesaikan pelampauan dan atau Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan dapat menurunkan NPL menjadi 5% dari total kredit pada akhir tahun 2001. Adapun jangka waktu penanganan oleh BPPN bagi bank dengan stalus BDP adalah delapan belas (18) bulan.

3. Suatu Bank masuk dalam kelompok Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan penyerahannya kepada BPPN yaitu walaupun jangka waktu pengawasan khusus (Special Surveillance) belum terlampaui, namun bank tersebut memiliki CAR kurang dari 2% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% per akhir 2001 atau Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah lebih kecil dari 0% dan tidak dapat diselesaikan. Selain itu bank tersebut telah melampaui jangka waktu pengawasan khusus dan CAR lebih kecil dari 4%, kondisi bank tidak mengalami perbaikan dan tidak memenuhi persyaratan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Adapun jangka waktu penanganan BBKU oleh BPPN adalah dua tahun.

Selain itu langkah lainnya untuk merestrukturisasi Perbankan tersebut adalah mengadakan penggabungan (merger) antara beberapa bank dimana yang pertama kali adalah penggabungan empat bank BUMN yaitu *BBD, BDN, Baitk Exim dan Bapindo* menjadi Bank Mandiri, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) pada tanggal 06 Januari 2000 dan berdasarkan Keputusan Ketua BPPN No.SK-347/BPPN/0300 tanggal 27 Maret 2000 adalah penggabungan antara delapan Bank Dalam Penyehatan yaitu *Bank BNN, Bank Duta, Bank Jaya, Bank Pos, Bank Rama, Bank Tamara, Bank Tiara, dan Bank JtSI* dengan Bank Danamon sehingga menjadi Bank Danamon Indonesia.

Tujuan penggabungan 8 Bank Dalam Penyehatan ini dengan Bank Danamon yang dilakukan pemerintah melalui BPPN adalah mengharapkan agar

Bank Hasil Merger akan tetap dapat melakukan ekspansi pinjaman dengan 100% ATMR dan memiliki CAR minimal 8% sehingga menjadi bank yang lebih sehat dan kuat.

Capital Adequacy Ratio (CAR) suatu bank itu sendiri adalah Ratio kewajiban penyediaan modal minimum yang merupakan modal minimal yang harus dipenuhi oleh bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan saat ini CAR. tersebut menjadi faktor utama suatu bank agar dinilai layak dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu minimal sebesar 4%. Dalam komponen CAR tersebut terdiri dari modal suatu bank yaitu modal inti dan modal pelengkap. Sedangkan komponen lainnya yaitu Aktiva Tertimbang Menurut Resikonya.

Aktiva yang termasuk salah satu aspek dalam Capital, Asset Quality. Management, Earning, Liquidity (CAMEL) dan CAR merupakan aspek penting bagi bank terutama aktiva produktifnya yaitu penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk :

- A. Kredit
- B. Surat Berharga
- C. Penempatan Dana antar-Bank
- D. Penyertaan
- E. Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif

Kualitas aktiva produktif itu sendiri dinilai berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prospek Usaha

2. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas debitor
3. Kemampuan membayar

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Perbankan Indonesia sejak terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 dimana Rupiah mengalami depresiasi terhadap USD adalah membengkaknya jumlah kredit macet akibat pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan terjadi *negative spread* yaitu interest income yang diterima lebih kecil daripada interest expense yang harus dibayarkan akibat suku bunga deposito yang terlalu tinggi (pernah mencapai 67,50% p.a). Besarnya kredit macet yang timbul menjadi beban bagi setiap bank karena bank wajib menyisihkan dana cadangan bagi kredit macet tersebut yaitu sebesar 100%. Akibatnya banyak permodalan perbankan yang negatif dan akhirnya CAR perbankanpun negatif atau dibawah 4% sehingga menjadi salah satu perimbangan bagi BI untuk melikuidasi beberapa bank (Bank Beku Kegiatan Usaha) atau mengambil alih saham bank-bank (Bank Dalam Penyehatan). Salah satu Bank Dalam Penyehatan tersebut adalah Bank RSI yang diambil alih tanggal 13 Maret 1999 oleh BPPN dan pada periode tahun yang sama, Bank RSI memiliki CAR minus 98,34%.

Akhirnya salah satu program pemerintah untuk menyehatkan perbankan Indonesia adalah dengan menggabungkan beberapa Bank Dalam Penyehatan walaupun Bank Dalam Penyehatan tersebut memiliki CAR yang masih negatif. Sebagai tindak lanjutnya pemerintah melakukan Rekapitalisasi agar bank hasil gabungan tersebut dapat memenuhi CAR sebesar 8% pada akhir tahun 2000

sehingga menjadi obligasi yang merupakan surat pengakuan hutang oleh pemerintah kepada bank pada sisi aktiva dan modal pada sisi liabilities dalam neraca bank. Adapun perkiraan dari dana rekapitalisasi dari delapan bank yang akan menggabungkan diri dengan bank Danamon mencapai Rp.28,872 triliun. Capital Adequacy Ratio (CAR) ini juga penting untuk menentukan suatu bank masih bisa ekspansi atau tidak atau dengan kata lain penentuan dalam peningkatan aset suatu bank melalui pengucuran kembali kredil-kredit.

PT.Bank RSI (Bank Risjad Salim Internasional) yang didirikan pada tanggal 03 November 1988 adalah salah satu Bank Dalam Penyehatan yang akan digabung dengan Bank Danamon. Pada tanggal 17 November 1997 dengan akte No.91 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, Sh, Notaris di Jakarta yang merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, memutuskan untuk melakukan akuisi saham PT.Bank Utama dan pengambil alihan aktiva dan pasiva dari PT.Bank Alfa. Akhirnya pada tanggal 13 Maret 1999 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/270/KEP/DIR tertanggal yang sama terjadi penyerahan PT.Bank RSI kepada BPPN dalam rangka program penyehatan Bank.

Dalam rangka program penyehatan bank ini, operasi dan pengelolaan bank-bank yang ditempatkan dalam pengawasan BPPN selanjutnya diambil alih oleh BPPN. Adapun kriteria yang digunakan untuk pengambilalihan operasi bank-bank tersebut adalah :

- A. Penggunaan dana likuiditas BI lebih dari 500% dari modal disetor.
- B. Penggunaan dana likuiditas BI lebih dari Rp.2 triliun.

Dalam proses penggabungan 8 BTO ke Bank Danamon yang legal mergernya tanggal 30 Juni 2000 tersebut akan dianalisa kembali salah satunya yaitu kredit-kredit yang telah diberikan yang termasuk dalam perhitungan ATMR dengan beberapa langkah yang ditempuh antara lain adalah menilai kembali kualifikasi setiap debitur dari masing-masing bank melalui proses Due Dilligence auditor independen dan merestrukturisasi kredit-kredit yang bermasalah sebelum penggabungan agar Bank Hasil Merger nantinya dapat memenuhi CAR yang ditargetkan yaitu sebesar 8%. Proses merestrukturisasi kredit-kredit bermasalah dari bank-bank yang akan menggabungkan diri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kredit kategori 5 yang belum dialihkan kepada AMC (Asset Manajemen Credit), termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penempatan anlar bank, on dan oIT balance sheet letter of credit (yang belum dialihkan ke AMC) dan pinjaman kepada pihak terafiliasi dari bank-bank yang akan menggabungkan diri akan dialihkan kepada AMC setelah diberi provisi penuh (100%). Jumlah keseluruhan provisi untuk pinjaman yang dialihkan tersebut merupakan bagian dari nilai Rekapitalisasi secara keseluruhan.
2. Untuk melindungi dari ketidaktepatan dalam penentuan klasifikasi kredit dan kondisi pinjaman selanjutnya maka pinjaman kategori 1 sampai dengan 4 akan diberi provisi yang cukup dan selanjutnya akan beralih demi hukum kepada Bank Danamon pada tanggal penggabungan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Kondisi krisis ekonomi Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan sebagian besar permodalan Perbankan Nasional negatif akibat timbulnya negative spread yang besar yaitu beban bunga yang harus dibayarkan oleh bank lebih tinggi daripada pendapatan bunganya. Akhirnya parameter yang digunakan oleh BI untuk menilai suatu Perbankan Nasional layak dalam menjalankan usahanya adalah Ratio Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio/CAR minimal 4%. Dan salah satu langkah yang ditempuh oleh BI atau BPPN untuk menyetatkan kondisi Perbankan Nasional adalah melakukan penggabungan beberapa Bank Dalam Penyelamatan yang salah satunya adalah penggabungan delapan Bank Dalam Penyelamatan dengan Bank Danamon. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh Ratio Penyediaan Modal Minimum/CAR dari salah satu bank yang turut digabungkan dengan Bank Danamon yaitu Bank RSI yang tidak layak dari ketentuan BI minimal 4% sehingga perumusan masalahnya adalah " Apakah yang menjadi penyebab tidak layaknya CAR Bank RSI dalam proses penggabungan dengan Bank Danamon dan meneliti faktor-faktor pertimbangan bagi Bank RSI untuk digabungkan dengan Bank Danamon."

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Melihat hubungan antara Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dengan Modal suatu perbankan dalam perhitungan Ratio Penyediaan Modal Minimumnya/Capital Adequacy Ratio/CAR.
2. Menganalisa laporan keuangan Bank RSI melalui analisa Ratio untuk melihat hubungan antara tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas Bank RSI dengan CAR Bank RSI itu sendiri.

1.4 Ruang Lingkup dan Keterbatasan

Berkaitan dengan topik tesis yang diajukan oleh penulis, maka penulis hanya meneliti salah satu Bank Dalam Penyehatan yang termasuk sebagai Bank yang digabungkan dengan Bank Danamon yaitu Bank RSI melalui data-data dalam laporan keuangannya terutama dari aktivitya yaitu komponen-komponen Aktiva Terlimbang Menurut Resikonya (ATMR) dan Modalnya untuk perhitungan CAR itu sendiri dengan periode yang diteliti sejak Bank RSI menjadi Bank Take Over pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam bab II tesis ini membahas tentang tinjauan kepustakaan berupa teori-teori merger dan perhitungan analisa rasio keuangan perbankan yang terdiri dari rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.

Pada bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam menganalisa perhitungan CAR yang dimulai dari pemilihan data dan

dilanjutkan dengan pembahasan tentang alat ukur serta model pengujian yang digunakan dalam penulisan.

Untuk bab IV membahas perhitungan CAR untuk mengetahui layak atau tidaknya CAR tersebut dalam proses penggabungan Bank RSI dengan Bank Danamon dan analisa rasio keuangan Bank RSI dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 untuk mengetahui hubungan antara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya dengan CAR.

Penulisan tentang kelayakan CAR Bank RSI pada proses penggabungan Bank Danamon ini ditutup dalam bab V yang berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai masukan untuk menghasilkan kondisi perbankan yang sehat dengan CAR yang memadai.

